



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkarapidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : ABDUL RAUF Alias RAUF Bin Alm. H. PACCORAI

Tempat Lahir : Wajo

Umur/TanggalLahir : 45Tahun/tanggal 1 Juli1975

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 7Januari 2021 sampai dengan tanggal 26Januari2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7Maret2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4Maret 2021 sampai dengan tanggal 23Maret 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 10Maret 2021 sampai dengan tanggal 8April2021 ;
5. Perpanjang OlehKetua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 9April 2021 sampai dengan tanggal 6Juni2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum, Sdr. Alfian Silondae, S.H., Dkk, Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Konawe Selatan (Posbakum Adin Konsel), yang beralamat di Jalan Poros Kendari Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 28 April 2021 No.Reg. Perk : PDM-05/P.3.17/Enz.2/04/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAUF Alias RAUF bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAUF Alias RAUF dengan pidana penjara 20 (dua puluh) Tahun di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
2 (dua) sachet besar narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sbb ;

Sachet 1 = 0,36 gram ;

Sachet 2 = 0,35 gram ;

Sachet 3 = 0,36 gram ;

Sachet 4 = 0,36 gram ;

Sachet 5 = 0,36 gram ;

Sachet 6 = 0,31 gram ;

Sachet 7 = 0,31 gram ;

Sachet 8 = 0,34 gram ;

Sachet 9 = 0,36 gram ;

Sachet II yang berisi 4 (empat) sachet kecil dengan berat bruto 2,48 gram dengan rincian sbb ;

Sachet 1 = 0,49 gram ;

Sachet 2 = 0,47 gram ;

Sachet 3 = 0,47 gram ;

Sachet 4 = 0,48 gram ;

4 (empat) bal sachet kosong ;

1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE ;

1 (satu) buah tempat minyak rambut ;

1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari stainless ;

1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;

1 (satu) buah plastik warna hitam ;

1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan No. SIM Card 082156461443 ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 3 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hukuman bagi terdakwa dengan hukuman minimal dari ancaman Pasal tersebut atau keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis tanggal 6 Mei 2021, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor : Reg. Perkara PDM-05/Rp-9/Eku.2/03/2021, tertanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa ia ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar 03.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konawe atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo. yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 10. 00 wita petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan, sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu dengan cara mengedarkan atau menjual kepada orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita petugas dari Kepolisian Resor Konawe Selatan melakukan penangkapan dan penggeladahan kepada Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI di Desa Basala,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI sempat membuang barang bukti ke belakang rumah milik terdakwa ;

- Bahwa petugas dari Kepolisian Resor Konawe Selatan yakni saksi Brojo Bumi Abinowo dan Saksi Muh. Ridul Taufik melakukan pencarian dan ditemukan tempat bekas minyak rambut warna hitam berisi 2 (dua) sachet besar Narkotika Jenis Shabu, kemudian dilakukan Interogasi kepada Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari seseorang didalam Lapas Kelas II. A Kendari yang bernama MUHLIS;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu dengan sdr. Muhlis sebanyak 3 (tiga) kalisejak bulan November 2020, dengan cara melakukan Transfer sejumlah uang lalu Narkotika Jenis Shabu tersebut dikirimkan kepada saya dengan cara diletakkan pada suatu tempat yang sudah di tentukan ;
- Bahwa pada pesanan yang pertama Terdakwa memesan sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), pesanan kedua sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pesanan ketiga sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), namun baru dipanjar dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI melakukan transfer uang untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu ke Rek. An. RISMA;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI setelah memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut di jual kepada orang yang memesan dengan harga jual 1 gram sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setiap gramnya antara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas di dalam rumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet besar narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - Sachet I yang berisi 9 (sembilan) sachet kecil dengan berat bruto 3,72 gram dengan rincian sbb ;
 - ✚ Sachet 1 = 0,36 gram ;
 - ✚ Sachet 2 = 0,35 gram ;
 - ✚ Sachet 3 = 0,36 gram ;
 - ✚ Sachet 4 = 0,36 gram ;
 - ✚ Sachet 5 = 0,36 gram ;
 - ✚ Sachet 6 = 0,31 gram ;
 - ✚ Sachet 7 = 0,31 gram ;
 - ✚ Sachet 8 = 0,34 gram ;
 - ✚ Sachet 9 = 0,36 gram ;
 - Sachet II yang berisi 4 (empat) sachet kecil dengan berat bruto 2,48 gram dengan rincian sbb ;
 - Sachet 1 = 0,49 gram ;
 - Sachet 2 = 0,47 gram ;
 - Sachet 3 = 0,47 gram ;
 - Sachet 4 = 0,48 gram ;
 - 4 (empat) bal sachet kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE ;
 - 1 (satu) buah tempat minyak rambut ;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari stainless ;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan No. SIM Card 082156461443 ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABFOR POLDA SULSEL Nomor lab. : LAB : 35/NNF/I/2021 tanggal 12 Januari 2021

dengan nomor Permohonan pemeriksaan barang Bukti Narkoba secara laboratorium kriminalistis dari Res Narkoba Polres Konsel No. B/03/I/2021/Res Narkoba Konsel tanggal 06 Januari 2021 yang disita dari terdakwa teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar 03.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konsel atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andooloyang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 10. 00 wita petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan, sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu dengan cara mengedarkan atau menjual kepada orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita petugas dari Kepolisian Resor Konawe Selatan melakukan penangkapan dan penggeladahan kepada Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI di Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan, pada saat dilakukan penggeladahan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
belakang rumah milik terdakwa ;

- Bahwa petugas dari Kepolisian Resor Konawe Selatan yakni saksi Brojo Bumi Abinowo dan Saksi Muh. Ridul Taufik melakukan pencarian dan ditemukan oleh tempat bekas minyak rambut warna hitam berisi 2 (dua) sachet besar Narkotika Jenis Shabu, kemudian dilakukan Interogasi kepada Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari seseorang didalam Lapas Kelas II. A Kendari yang bernama MUHLIS ;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu dengan sdr. Muhlis sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan November 2020, dengan cara melakukan Transfer sejumlah uang lalu Narkotika Jenis Shabu tersebut dikirimkan kepada saya dengan cara diletakkan pada suatu tempat yang sudah di tentukan ;
- Bahwa pada pesanan yang pertama Terdakwa memesan sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), pesanan kedua sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pesanan ketiga sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), namun baru dipanjar dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI melakukan transfer uang untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu ke Rek. An. RISMA ;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI setelah memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut di jual kepada orang yang memesan dengan harga jual 1 gram sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setiap gramnya antara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;

➤ Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas di dalam rumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) sachet besar narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut ;
 - Sachet I yang berisi 9 (sembilan) sachet kecil dengan berat bruto 3,72 gram dengan rincian sbb ;
 - ✚ Sachet 1 = 0,36 gram ;
 - ✚ Sachet 2 = 0,35 gram ;
 - ✚ Sachet 3 = 0,36 gram ;
 - ✚ Sachet 4 = 0,36 gram ;
 - ✚ Sachet 5 = 0,36 gram ;
 - ✚ Sachet 6 = 0,31 gram ;
 - ✚ Sachet 7 = 0,31 gram ;
 - ✚ Sachet 8 = 0,34 gram ;
 - ✚ Sachet 9 = 0,36 gram ;
 - Sachet II yang berisi 4 (empat) sachet kecil dengan berat bruto 2,48 gram dengan rincian sbb ;
 - Sachet 1 = 0,49 gram ;
 - Sachet 2 = 0,47 gram ;
 - Sachet 3 = 0,47 gram ;
 - Sachet 4 = 0,48 gram ;
- 4 (empat) bal sachet kosong ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE ;
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut ;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari stainless ;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan No. SIM Card 082156461443 ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bidang LABFOR POLDA SULSEL Nomor lab. : LAB : 35/NNF/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan nomor Permohonan pemeriksaan barang Bukti Narkoba secara laboratorium kriminalistis dari Res Narkoba Polres KonselNo. B/03/II/2021/Res Narkoba Konsel tanggal 06 Januari 2021 yang disita dari terdakwa teridentifikasi poisiti (+) mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **BROJO BUMI ABINOWO, S.Ip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Narkorika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa pada saat kejadian tindak pidana Narkotika tersebut dimana saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 bertempat di Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya dirumah terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalua terdakwa terlibat permasalahan tindak pidana Narkotika, dikarenakan mendapat info dari Masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan langsung menangkap terdakwa dirumahnya ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemb. 3 (tiga) kali ;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi, melainkan berdasarkan info dari Masyarakat bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa sempat membuang shabu-shabu tersebut akan tetapi saksi bersama dengan tim mencurigai gerak gerik terdakwa, kemudian saksi bersama dengan tim mencari diluar rumah dan mendapat didalam tempat minyak rambut terdapat shabu-shabu dalam 2 (dua) sachet plastic yang jika digabung beratnya mencapai 6,20 (enam koma dua puluh) gram ;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat juga timbangan digital serta plastic bungkus obat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang baring-paring ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dimana pada saat itu terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang narapidana di Lapas Kendari yang bernama Muhlis dengan cara terdakwa menelpon Sdr. Muhlis kemudian memesan shabu-shabu lalu terdakwa mentransfer sejumlah uang kemudian Sdr. Muhlis mengirim shabu tersebut sesuai alamat yang disepakati ;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Muhlis kurang lebih 3 (tiga) kali, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga yang disepakati antara terdakwa dan Sdr. Muhlis ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **Hj. ROHANI Binti H. PACORAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan adik dari saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyalangunaan Narkotika, nanti setelah adik saksi dilakukan penangkapan ;

- Bahwa terdakwa kurang lebih 5 (lima) tahun tinggal dirumah terdakwa seorang diri dikarenakan terdakwa telah bercerai dengan istrinya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dimana pada saat itu saksi diperlihatkan barang bukti oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saat ini pekerjaan terdakwa adalah berkebun ;
- Bahwa pada saat dilakupan penangkapan terhadap diri terdakwa dimana pada saat itu saksi sedang tidur dirumah saksi, kemudian datang pihak Kepolisian membangunkan saksi yang rumah saksi dan rumah terdakwa bersebelahan, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui dari mana barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sehari-hari berkebun serta mengolah kebun saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya dirumah terdakwa ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu, dimana pada saat itu terdakwa hanya diam saja, kemudian pihak Kepolisian langsung menggeledah rumah terdakwa dan sekitarnya setelah itu pihak Kepolisian mendapatkan shabu diluar rumah ;
- Bahwa pada saat barang bukti Narkotika tersebut ditemukan dimana barang bukti tersebut sebagian telah terdakwa pakai ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Muhlis yang berada di dalam Lapas Kendari ;
 - Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Muhlis sebanyak 6 (enam) gram dengan harga 1 (satu) gram nya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Muhlis sudah 3 (tiga) kali, dengan cara terdakwa menelpon Sdr. Muhlis kemudian memesan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa metransfer uang kepada Sdr. Muhlis, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dikirim sesuai dengan alamat yang ditentukan ;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa beli dari Sdr. Muhlis, dimana sebagian terdakwa pakai dan kalau ada yang membeli terdakwa jual ;
 - Bahwa pada saat dilakukan tes urine pada diri terdakwa dimana pada saat itu hasilnya positif ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

2 (dua) sachet besar Narkotika jenis shabu dengan rincian : sachet I yang berisi 9 (Sembilan) sachet kecil dengan berat bruto 3,72 gram, dengan rincian : sachet 1 = 0,36 gram, sachet 2 = 0,35 gram, sachet 3 = 0,36 gram, sachet 4 = 0,36 gram, sachet 5 = 0,36 gram, sachet 6 = 0,31 gram, sachet 7 = 0,31 gram, sachet 8 = 0,34 gram, sachet 9

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian : sachet 1 = 0,49 gram, sachet 2 = 0,47 gram, sachet 3 = 0,47 gram, sachet 4 = 0,48 gram, 4 (empat) bal sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) buah tempat minyak rambut, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari stainless, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 082156461443 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 Wita petugas dari Kepolisian Resor Konawe Selatan melakukan penangkapan dan penggeladahan kepada terdakwa di Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, yang mana pada saat dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa sempat membuang barang bukti ke belakang rumah milik terdakwa ;
- Bahwa petugas dari Kepolisian Resor Konawe Selatan melakukan pencarian dan ditemukan tempat bekas minyak rambut warna hitam berisi 2 (dua) sachet besar Narkotika Jenis Shabu, kemudian dilakukan Interogasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu tersebut dari seseorang didalam Lapas Kendari yang bernama Muhlis ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Muhlis sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan November 2020, dengan cara melakukan Transfer sejumlah uang lalu Narkotika Jenis shabu tersebut dikirimkan kepada terdakwa dengan cara diletakkan pada suatu tempat yang sudah di tentukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan Atau Menyerahkan ;
4. Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Abdul Rauf Alias Rauf Bin Alm. H. Pacorai yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 :Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak dapat
sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan
dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana
ditentukan didalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan
bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu
Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostik serta Regensia
Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat
digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu
pengetahuan dan Teknologi ;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat
bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas
kesehatan yang mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan
antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke
2 yaitu "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 3 :Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan Atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternative,
sehinga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah
terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang
dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti
sehubungan dengan perkara ini terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 4

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan pada diri terdakwa tepatnya di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, dimana pada saat itu pihak Kepolisian Polres Konawe Selatan sempat melihat terdakwa membuang barang bukti ke belakang rumah milik terdakwa, sehingga petugas Kepolisian Polres Konawe Selatan melakukan pencarian dan menemukan tempat bekas minyak rambut warna hitam dimana bekas minyak rambut tersebut berisi 2 (dua) sachet besar Narkotika jenis shabu, kemudian petugas Kepolisian Polres Konawe Selatan melakukan interogasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang mana barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang berada di dalam Lapas Kendari yang bernama Sdr. Muhlis, bahwa terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Muhlis sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan November 2020 dengan cara melakukan transfer sejumlah uang, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dikirimkan kepada terdakwa dengan cara diletakkan pada suatu tempat yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga unsur ke 3 yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 4 :Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan barang bukti sehubungan dengan perkara ini, bahwa barang sitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Konawe Selatan terhadap barang milik terdakwa pada tanggal 04 Januari 2021 diperoleh 2(dua) sachet besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan penimbangan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Konawe Selatan beratnya adalah 6,2

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 35/NNF/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Konawe Selatan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 4 yaitu "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan memohon penjatuan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa, telah Majelis masukkan dalam Musyawarah Majelis sehingga yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam amar putusan ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, oleh Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri terdakwa, disinilah peranan Majelis Hakim yang tidak memihak dan berdiri tegak diantara kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang menurut hemat Majelis Hakim tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integrative, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada Masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi siapa saja untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Majelis Hakim pun berkeyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepadanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP harus dijatuhi pidana yang pantas dan patut sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolopada khususnya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum secara Nasional pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pidana penjara bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Memimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Memimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Memimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet besar Narkotika jenis shabu dengan rincian : sachet I yang berisi 9 (Sembilan) sachet kecil dengan berat bruto 3,72 gram, dengan rincian : sachet 1 = 0,36 gram, sachet 2 = 0,35 gram, sachet 3 = 0,36 gram, sachet 4 = 0,36 gram, sachet 5 = 0,36 gram, sachet 6 = 0,31 gram, sachet 7 = 0,31 gram, sachet 8 = 0,34 gram, sachet 9 = 0,36 gram, sachet II yang berisi 4 (empat) sachet kecil dengan berat bruto 2,48 gram, dengan rincian : sachet 1 = 0,49 gram, sachet 2 = 0,47 gram, sachet 3 = 0,47 gram, sachet 4 = 0,48 gram, 4 (empat) bal sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) buah tempat minyak rambut, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari stainless, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 082156461443, dikarenakan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAUF Alias RAUF Bin Alm. H. PACORA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Meyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram"**, senagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) sachet besar Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - Sachet I yang berisi 9 (sembilan) sachet kecil dengan berat bruto 3,72 gram, dengan rincian : sachet 1 = 0,36 gram, sachet 2 = 0,35 gram, sachet 3 = 0,36 gram, sachet 4 = 0,36 gram, sachet 5 = 0,36 gram, sachet 6 = 0,31 gram, sachet 7 = 0,31 gram, sachet 8 = 0,34 gram, sachet 9 = 0,36 gram ;
 - Sachet II yang berisi 4 (empat) sachet kecil dengan berat bruto 2,48 gram, dengan rincian : sachet 1 = 0,49 gram, sachet 2 = 0,47 gram, sachet 3 = 0,47 gram, sachet 4 = 0,48 gram ;
- 4 (empat) bal sachet kosong ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale ;
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut ;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari stainless ;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam ;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 082156461443 ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 17 Mei 2021**, oleh kami **ANDI MARWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARRAHMAN, S.H.** dan **SOLIHIN NIAR RAMADHAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ARFAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **ARI MEILANDO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ARRAHMAN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHIN NIAR RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARFAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)